



PUTUSAN

Nomor 1670/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Makassar dengan nomor 1670/Pdt.G/2021/PA. Mks pada tanggal 28 Juli 2021, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, 02 November 2019 pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:722/07/XI/2019, tanggal 04 November 2019;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 Bulan;
4. Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah Lahir sejak Tahun 2019 bulan November sampai dengan gugatan ini dibuat;
 - Tergugat sering mengucapkan kata kasar seperti (Anjing, Sundala, Setang);
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat diduga memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret tahun 2020 dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman Bersama sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan gugatan ini dibuat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks



dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Alat Bukti Surat, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 722/07/XI/2019, tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar (P).
- B. Alat Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2019.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Tamalrea selama satu setengah tahun, dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020, mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. XXXXXXXXXXXX umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buru harian lepas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2019.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Makassar selama satu setengah tahun, dikaruniai seorang anak.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020, mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan April 2020 telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi atau pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon segera diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 2

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dikaruniai seorang anak, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi Penggugat meninggalkan sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga Penggugat wajib membuktikan apakah dalil gugatannya telah cukup beralasan, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2019, telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai pasal 309 R.Bg., karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana telah saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri serta relevan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yakni karena Tergugat berselingkuh, sampai terjadinya perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih empat bulan, tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut di muka, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami-istri, dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dari sejak bulan Februari 2020 sampai puncaknya pada bulan April 2020, disebabkan oleh Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat, berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa perselisihan/pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang yang mengikat di antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka sangatlah sulit diharapkan Penggugat dengan Tergugat untuk bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin di antara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah pertengkaran terus-menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, ditandai dengan telah perginya Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih empat bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa begitu pula karena sikap Penggugat dan Tergugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan keadaan itu disaksikan langsung oleh saksi-saksi Penggugat, dan pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudaratn tersebut dan lebih membawa manfaat keuntungan bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara resmi, hal

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi keuntungan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf huruf, (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan maksud pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada pengggat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 M.,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 10 Muharam 1443 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota :

Ketua Majelis

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK Perkara : Rp 60.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
 4. PNBP : Rp 20.000,00
 5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 6. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No.1670/Pdt.G/2021/PA.Mks